



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bangil ;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Hakim Pemeriksa perkara Nomor 8/pid.Sus-Anak/2023/PN Bil tanggal 22 Agustus 2023 perihal Laporan Diversi Berhasil dalam perkara Anak:
Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 04 November 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Pasuruan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
2. Berita Acara Diversi Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bil tanggal 22 Agustus 2023;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 22 Agustus 2023;
Menimbang, bahwa dari Laporan hakim tanggal 22 Agustus 2023 antara Anak dan Korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 22 Agustus 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk melaksanakan Diversi

Pasal 2

Pihak I bersedia untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Pasal 3

Pihak II Setuju dengan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak I sejumlah Rp780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Pasal 4

Pihak I dan Pihak II sepakat hasil diversi berupa penyerahan Kembali anak kepada orang tua anak;

Pasal 5

Pihak I berjanji akan mengawasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Pasal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal Terakhir

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 tahun 2014 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua Korban dan Para Saksi;

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal; : 22 Agustus 2023

Ketua Pengadilan Negeri Bangil

Ttd

ENAN SUGIARTO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)